

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh: Yosua Kereh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kejahatan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional dan bagaimana pengaturan konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tentang kejahatan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan hukum pidana internasional yang berlaku serta melanggar ketentuan Pasal 3 konvensi jenuwa 1949. Pada dasarnya perang tidak dilarang dalam hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, tetapi bagaimana perang itu diatur oleh karna mementingkan faktor-faktor kemanusiaan. Dan pada dasarnya kejahatan perang tidak diakui serta tidak di dukung dengan dasar apapun oleh karena kejahatan perang melanggar aturan-aturan serta perjanjian yang menjadi dasar cabang ilmu pengetahuan hukum humaniter internasional serta yuridiksi hukum pidana internasional. 2. Pengaturan konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter dan hukum pidana internasional. Kedua cabang ilmu ini memiliki peran yang berbeda dalam cakupan hukum internasional (*internasional law*). Dibenarkan untuk tujuan suatu negara yang terlibat dalam perang perjanjian dimana hal Konvensi tidak bertujuan untuk mendukung kejahatan perang dalam konflik bersenjata tetapi bertujuan untuk mementingkan aspek kemanusiaan, serta apa saja yang dapat digunakan dalam perang atau konflik bersenjata. Hal ini bertujuan untuk melindungi segenap manusia yang terlibat bahkan tidak terlibat dalam perang agar supaya mengurangi penderitaan yang tidak semestinya dirasakan manusia oleh akibat kejahatan perang. Berbeda dengan hukum pidana internasional yaitu secara garis besar dapat dikatakan dimana ada

kejahatan tentunya ada pelaku atau penjahat khususnya dalam konflik bersenjata, maka daripada itu hukum pidana internasional mempunyai tanggung jawab dengan para penjahat perang untuk diadili seadil-adil mungkin karena penjahat perang tidak mementingkan aspek-aspek kemanusiaan dalam peperangan. Untuk itu (ICC) *internasional kriminal court* menjadi pedoman utama sebagai pengadilan utama dalam menangani kejahatan perang dimasa kini. Karena pengadilan internasional ini memiliki sifat permanen berbeda dengan ICTY dan ICTR. Kata kunci: Tinjauan Hukum, Kejahatan Perang, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang adalah suatu tindakan atau aksi fisik maupun non fisik di dalam usaha memperebutkan suatu hal yang tentunya bernilai penting di mata peserta perang. Dalam arti sempit berada di dalam kondisi permusuhan antara dua kelompok manusia yang memiliki pendapat berbeda sehingga menimbulkan konflik, sehingga di antara dua kelompok manusia ini menyatakan perang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik sekaligus menyisakan rasa sakit dan kerugian besar anatara dua kelompok ini yang berperang.

Berbeda halnya dengan kata kejahatan dari sudut pandang hukum menilai bahwa kejahatan yaitu setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum yang menyebabkan dampak hukum. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang didalam suatu aturan hukum yang berlaku.

Begitupun dengan halnya, konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.³ Berbicara mengenai konflik bersenjata tentunya harus terdapat beberapa pihak atau 2 (dua) negara yang memiliki

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Natalia L. Lengkong, S.H., M.H; Dr. Deicy N. Karamoy, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101137

³ Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, hlm. 51

keterlibatan di dalam menggunakan angkatan bersenjata.

Didalam konflik bersenjata tentunya terdapat perbuatan kejahatan perang yang begitu kejam dan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan beberapa kerugian. Kejahatan perang (*war crime*) adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional. Untuk menangani kejahatan perang di dalam hukum internasional terdapat beberapa aturan seperti yang diatur didalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), dimana terdapat berbagai cakupan didalam pengaturan tersebut yaitu: Konvensi Jenewa, Konvensi *Den Haag*, dan beserta perjanjian-perjanjian yurisprudensi dan terdapat sebuah ketentuan atau peraturan yang ada untuk memerangi kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai ancaman serius bagi umat manusia atas kejahatan yang terjadi dengan diperlukannya suatu aturan yaitu Hukum Pidana Internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dulu disebut hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Atau sama tuanya dengan perang itu sendiri.⁴ Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih. Tipe interaksi ini telah berlangsung sejak munculnya peradaban manusia hingga sekarang. Sejak zaman kuno telah di temukan bukti-bukti mengenai interaksi ini. Dari kitab injil menyebutkan tentang pembunuhan manusia pertama. Bahkan dalam topik Hindu Klasik, *The Bhagavad Gita* dengan luas menggambarkan tentang kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh dan hebohnya perang antara dua pasukan yang bermusuhan.⁵

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan "perang", tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadangsd-kadang hukum

humaniter disebut sebagai "peraturan tentang perang berperikemanusiaan".⁶

Dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kejahatan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah pengaturan konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah di temukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Untuk membahas permasalahan yang ada diatas, dalam hal penyusunan skripsi ini penulis menggunakan *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional

Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.⁸

Secara konseptual, kejahatan perang termasuk di jenis kejahatan internasional yang terlebih dahulu terlambangkan dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain.

⁴ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm. 1

⁵ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, Macmillan Publishing Company, New York, 1988, hlm. 503.

⁶ <http://materihukum.com/pengertian-hukum-humaniter/>, diakses pada 25-02-2019, 10:11

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm 81

⁸ http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_internasional diakses pada, 04/03/2019.,17:55.

Bahkan, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pada awal kemunculannya konsep genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) bersumber pada konsep kejahatan perang.⁹ Hukum internasional yang secara langsung mencakup hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional yang mengatur tentang perang serta pelaku kejahatan perang.

Kejahatan perang merupakan suatu tindakan yang berdasar pada suatu tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan tersebut ada didalam suatu konflik bersenjata. Adapun istilah “kejahatan perang” lebih tepat dipahami bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang (dalam arti sempit), melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.¹⁰

Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum perang atau hukum humaniter internasional yang mendatangkan tanggung jawab kriminal individu. Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg mendefinisikan kejahatan perang sebagai “pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan hukum”, termasuk pembunuhan, perlakuan buruk, atau deportasi penduduk sipil dalam wilayah yang telah diduduki, pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tahanan perang, pembunuhan sandera, perampasan barang-barang publik atau harta milik pribadi; perusakan tanpa alasan atas kota-kota; dan penghancuran tanpa kepentingan militer.¹¹

Kejahatan perang juga memiliki unsur-unsur, antara lain adalah unsur kontekstual, unsur *actus reus*, dan *mens rea*.¹²

Didalam konflik bersenjata (*armed conflict*) tak dapat dipungkiri lagi, tentunya terdapat suatu kejahatan perang. Keadaan tersebut tak dapat dipungkiri lagi bahwa telah diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang telah terjadi dan sudah mendapatkan suatu putusan maupun yang sementara dalam proses di pengadilan internasional. Berbicara mengenai

konflik bersenjata, terdapat dua jenis konflik bersenjata yaitu bersenjata internasional dan konflik bersenjata noninternasional yang akan dijelaskan lebih lanjut.¹³

Actus reus dalam sebuah kejahatan mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah *actus reus* dimana tindakan yang dilakukan oleh si pelaku adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan yang kedua adalah *actus reus* dimana yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya tetapi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.¹⁴

Unsur *Mens Rea*, pada dasarnya tidak ada definisi yang pasti yang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional dari *Mens Rea*. Satu pengecualian adalah Pasal 30 dari *Statuta Roma International Criminal Court*, namun Pasal ini cenderung memberikan definisi *mens rea* yang khusus untuk kejahatan dalam yurisdiksi *International Criminal Court* dibanding menjadi suatu definisi yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.¹⁵

Mengacu terhadap ketentuan pasal 8 ayat 2 (c) dan (e) Statuta Roma yang mana pasal tersebut tunduk pada ketentuan pembatasan yang ditetapkan pada pasal 8 ayat 2 (d) dan (f) yang bukan merupakan unsur kejahatan. Unsur-Unsur kejahatan perang dibawah pasal 8 ayat 2 dari Statuta Roma harus ditafsirkan dengan memperhatikan kerangka yang sudah dikembangkan dalam hukum internasional tentang konflik bersenjata yang mencakupi sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan 2 unsur terakhir yang terdapat dalam masing-masing kejahatan didapatkan tiga poin utama :

- a) Tidak memerlukan persyaratan untuk evaluasi hukum oleh pelaku tentang eksistensi atau status konflik bersenjata atau karakternya sebagai bersifat nasional atau internasional;
- b) Dalam konteks tersebut, tidak diperlukan persyaratan soal kesadaran dari pelaku untuk fakta-fakta yang

⁹ Arie Siswanto, *Op.Cit.*, Hlm.146.

¹⁰ Arie Siswanto, *Op.Cit.*, hlm.166

¹¹ Steven R. Ratner, Kategori Kejahatan Perang, dalam Roy Gutman dan David Reff, ed., *Kejahatan Perang yang Harus Diketahui Publik*, t.t., Program Pelatihan Jurnalistik Televisi, 2004, hal 426.

¹² Knut Dormann, *“Elements of Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court”*, : Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hal.10

¹³ Sylvain Vite, *“Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations”*, International Review of the Red Cross, 2009, hlm 90

¹⁴ “Actus Reus Lecture” dimuat dalam [http://www.lawteacher.net/PDF/Actus%](http://www.lawteacher.net/PDF/Actus%20Reus%20Lecture.pdf), diakses tanggal 19 Maret 2019, pukul 09.31

¹⁵ Antonio Cassese, *“International Criminal Law”*, Oxford University Press, Oxford, 2003, hlm.160

menentukan karakter konflik sebagai konflik nasional atau internasional;

- c) Hanya ada persyaratan soal kesadaran akan situasi atau keadaan nyata yang menyebabkan atau menentukan eksistensi konflik bersenjata yang implisit.

Berikut beberapa pasal terkait kejahatan perang dalam Statuta Roma beserta penjabaran unsur-unsurnya:

a) Pasal 8 (2) (a) Pasal 8 (2) (a) (i)

Kejahatan perang berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sadar. Unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Pelaku pembunuh satu orang atau lebih orang (istilah membunuh dapat digunakan secara bergantian dengan terminology “menyebabkan kematian” yang berlaku bagi semua unsur-unsur yang menggunakan salah satu diantara dia konsep tersebut);
- 2) Orang atau orang-orang tersebut (yang dibunuh) dilindungi satu atau lebih Konvensi Jenewa tahun 1949;
- 3) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi faktual yang menentukan status dilindungi itu.
- 4) Tindakan atau perbuatan tersebut terjadi dalam konteks dan dalam kaitan dengan konflik bersenjata internasional (istilah “konflik bersenjata internasional” mencakupi juga pendudukan militer).
- 5) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi faktual yang menentukan eksistensi

b) Pasal 8 (2) (a) (ii)-1

Kejahatan perang berupa penyiksaan dan unsur-unsurnya.

- 1) Pelaku mendatangkan siksaan fisik atau derita mental atau kesengsaraan terhadap satu atau lebih orang;
- 2) Pelaku mendatangkan derita atau kesengsaraan bagi orang lain karena tujuan atau alasan-alasan untuk mendapatkan informasi atau pengakuan, karena hukuman, intimidasi atau pemaksaan atau

karena berbagai alasan yang didasarkan pada diskriminasi dalam berbagai bentuknya;

- 3) Orang atau orang-orang itu dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa 1949;
- 4) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan-keadaan faktual yang menentukan status dilindungi tersebut;
- 5) Tindakan atau perbuatan tersebut terjadi dalam konteks dan dalam kaitan dengan konflik bersenjata internasional;
- 6) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi faktual yang menentukan eksistensi konflik bersenjata tersebut.

c) Pasal 8 (2) (a) (ii) – 2

Kejahatan perang berupa perlakuan tidak manusiawi. Unsur unsurnya yaitu:

- 1) Pelaku mendatangkan siksaan fisik atau derita mental atau kesengsaraan terhadap satu atau lebih orang;
- 2) Orang atau orang-orang itu dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa 1949;
- 3) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan-keadaan faktual yang menentukan status dilindungi tersebut;
- 4) Tindakan atau perbuatan tersebut terjadi dalam konteks dan dalam kaitan dengan konflik bersenjata internasional;
- 5) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi faktual yang menentukan eksistensi konflik bersenjata tersebut.

d) Pasal 8 (2) (a) (ii) – 3

Kejahatan perang berupa percobaan biologis. Unsur unsurnya:

- 1) Pelaku menjadikan satu atau lebih orang tunduk pada suatu percobaan biologis tertentu;
- 2) Eksperimen tersebut membahayakan secara serius kesehatan fisik atau mental atau integritas orang atau orang-orang semacam itu;

- 3) Tujuan atau maksud dari eksperimen tersebut tidak untuk terapi atau pengobatan dan juga tidak dibenarkan baik berdasarkan alasan medis maupun berdasarkan kepentingan orang atau orang-orang itu;
 - 4) Orang atau orang-orang itu dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa 1949;
 - 5) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan-keadaan faktual yang menentukan status dilindungi itu;
 - 6) Tindakan atau perbuatan tersebut terjadi dalam konteks dan dalam kaitan dengan konflik bersenjata internasional;
 - 7) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi faktual yang menentukan eksistensi konflik bersenjata itu.
- e) Pasal 8 (2) (a) (iv)
Kejahatan perang berupa perusakan dan perampasan hak milik. Unsur unsurnya:
- 1) Pelaku menghancurkan atau merampas hak milik tertentu dari orang lain;
 - 2) Penghancuran atau perampasan tersebut tidak dibenarkan demi kepentingan militer;
 - 3) Penghancuran atau perampasan itu bersifat ekstensif atau besar-besaran dan dilakukan secara tidak berperikemanusiaan;
 - 4) Hak milik semacam itu dilindungi oleh satu atau lebih Konvensi Jenewa 1949
 - 5) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan-keadaan faktual yang menentukan status dilindungi tersebut;
 - 6) Tindakan atau perbuatan tersebut terjadi dalam konteks dan dalam kaitan dengan konflik bersenjata internasional;
 - 7) Pelaku menyadari atau tahu soal keadaan atau situasi faktual yang menentukan eksistensi konflik bersenjata itu.

Dari sekian unsur-unsur di atas tentang kejahatan perang maka dapat dilihat bahwa, setiap perbuatan ataupun tindakan yang

dilakukan oleh negara, kelompok yang berbasis militer dalam konflik bersenjata atau perang, yang dimana perbuatan atau tindakannya memenuhi kriteria dari beberapa unsur kejahatan perang di atas maka, dapat dikatakan instansi, individu, atau negara yang terlibat dalam konflik bersenjata itu sendiri mempunyai julukan sebagai penjahat dalam perang (penjahat perang).

B. Pengaturan Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional

1. Menurut Hukum Humaniter

Dengan di tanda tangannya Kongres Wina tahun 1815, perang berlangsung menurut jeda waktu tertentu, dimana intensitasnya rendah dan rakyat tidak banyak terlibat. Pada era ini praktik-praktik kebiasaan perang mulai diterapkan sebagai aturan bagi pihak-pihak yang berperang. Pada prinsipnya, praktik-praktik tersebut dimotivasi oleh keinginan negara dan pemerintah pihak-pihak yang berperang untuk mendapatkan hak-hak resipitasnya, atau di sebut *if you and I at war, and if you don't kill and torture your prisoner of war, I will not kill and torture my prisoner of war either*.¹⁶ Dengan demikian, perang menurut aliran positivism perang berlangsung secara terkendali, bisa diprediksi, dan cukup beradap".¹⁷

Disebutkan beberapa peraturan pada masa itu.¹⁸

- a. Perang harus diumumkan lebih dahulu sebelum dimulai.
- b. Combatan harus memakai seragam yang berbeda supaya bisa dibedakan dari yang non kombatan.
- c. Pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibedakan sesuai dengan kebutuhan militer (*military necessity*).
- d. Hanya sasaran militer yang dapat dibom atau dihancurkan.
- e. Tawanan perang tidak boleh di bunuh atau dianiaya, harus diberi makan dan pakaian dan harus dijaga kesehatannya selama ditahan.

¹⁶ T.A Coloumbis and James H. Wolfe, *Introduction to International Relation: Power and Justice*, New Jersey: Partice Hall Inc., 1990, hlm 262.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 262.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 262.

- f. Perawat-perawat rumah sakit, Palang Merah, dan kendaraan-kendaraan yang bertanda bulan sabit Merah harus dibebaskan dari serangan militer.
- g. Museum, gedung-gedung sejarah, dan tempat-tempat suci termasuk kota-kota yang tidak dijaga dan atau tidak dipertahankan tidak boleh dibom.
- h. Penduduk di wilayah yang diduduki harus dijaga dan dipimpin dengan baik; wanita dan anak-anak tidak boleh di perkosa.
- i. Hak milik pribadi boleh diambil dengan ganti rugi setimpal atau pantas.
- j. Dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengaturan tentang berperang menurut hukum humaniter. Karena hukum humaniter internasional mengambil dasar perjanjian-perjanjian atau traktat yang merukan kebiasaan hingga sampai sekarang menjadi hukum yang berlaku mengenai pengaturan perang atau bagaimana perang itu dimulai, harus kiranya pihak yang akan melakukannya memenuhi unsur-unsur traktat tersebut. Sehingga bisa tercipta suatu peperangan yang beradab dimata manusia terlebih khusus dimata kalangan internasional.

2. Menurut Hukum Pidana Internasional

Lahiriah Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dengan kewenangan dan yurisdiksi dalam mengadili kejahatan-kejahatan berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Grave Breaches) dan menjadi lembaga pengadilan yang permanen. Kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Grave Breaches) yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) berdasarkan Statuta Roma 1998 yang menyebutkan kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan meliputi : Kejahatan Genosida (The Crime of Genocide); Kejahatan Kemanusiaan (Crimes Against Humanity); Kejahatan Perang (War Crime); dan Kejahatan Agresi (The Crime of Agression).

Konferensi jenewa yang menjadi landasan hukum pidana internasional juga mengemukakan bahwa kejahatan perang diartikan sebagai pelanggaran berat terhadap

kepat konvensi jenewa 1949. Statuta Roma (ICC) juga mendefinisikan kejahatan perang sebagai pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam pertikaian bersenjata. Karena hukum pidana internasional bersumber dari:

- a. Hukum Internasional Mengenai Masalah-Masalah Pidana/ Kejahatan.
- b. Hukum Pidana Nasional Yang Mengandung Dimensi-Dimensi Internasional.

Dikarena pidana internasional bersumber dari hukum internasional, dan hukum internasional mempunyai badan legislatif yang dapat mengeluarkan undang-undang yang mengikat semua negara, sehingga hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan negara-negara sebagai pemegang kedaulatan. Pasal 38.1 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan lima sumber hukum internasional, yaitu:

- a. Perjanjian internasional
- b. Kebiasaan internasional
- c. Asas hukum yang "diakui oleh negara-negara beradab".
- d. Putusan-putusan pengadilan dan (5) ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum.

Dari beberapa keterangan sumber hukum maka dapat disimpulkan bahwa, kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi jenewa 1949 atau hukum jenewa sebagai cukupan dari hukum pidana internasional yang mengatur sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang di sengaja: Art.50 KJ I, Art.51 KJ II, Art. 130 KJ III, Art. 147 KJ IV.
- b. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk, percobaan biologis: Art.50 KJ I, Art.51 KJ II, Art. 130 KJ III, Art. 147 KJ IV.
- c. Secara sengaja menyebabkan penderitaan atau luka-luka serius terhadap tubuh atau kesehatan: Art.50 KJ I, Art. 51 KJ II, Art. 130 KJ III, Art. 147 KJ IV.
- d. Penghancuran berat dan perampasan harta benda yang tidak dapat dibenarkan menurut prinsip kepentingan militer, yang dilakukan secara melawan hukum

dan semena-mena: Art. 50 KJ I, Art.51 KJ II, Art.130 KJ III.

- e. Memaksa tawanan perang bertugas dalam angkatan bersenjata musuh: Art. 130 KJ III.
- f. Secara sengaja menyangkal hak tawanan perang untuk mendapatkan peradilan yang wajar : Art. 130 KJ III
- g. Deportasi atau pemindahan atau penahanan seseorang yang dilindungi : Art. 147 KJ VI.
- h. Memaksa seseorang yang dilindungi, untuk bertugas dalam angkatan bersenjata musuh: Art. 147 KJ IV.
- i. Secara sengaja menyangkal orang yang dilindungi, untuk mendapatkan peradilan yang adil dan wajar : Art. 147 KJ IV.
- j. Menyandera, penghancuran dan perampasan harta benda, tanpa pembenaran berdasarkan prinsip kepentingan militer, yang dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena: Art. 147 KJ IV.¹⁹

Sekian penjelasan dari pelanggaran berat terhadap hukum pidana internasional yang menjadi cakupan dari hukum internasional karena hukum pidana internasional bertugas untuk mengadili para penjahat perang yang biasanya di adili di dalam ICC (*internasional criminal court*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang kejahatan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan hukum pidana internasional berlaku ketentuan pasal 3 konvensi jenuwa 1949. Dalam beberapa kasus yang telah di cantumkan diatas mencontohkan kejahatan perang yang dilakukan oleh indiviu maupun kelompok merupakan hal yang tidak patut di contoh serta melanggar ketentuan perang itu sendiri. Pada dasarnya perang tidak dilarang dalam hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional. Tetapi bagaimana perang itu diatur oleh karna mementingkan faktor-faktor kemanusiaan. Dan pada dasarnya kejahatan perang tidak diakui

serta tidak di dukung dengan dasar apapun oleh karena kejahatan perang melanggar aturan-aturan serta perjanjian yang menjadi dasar cabang ilmu pengetahuan hukum humaniter internasional serta yuridiksi hukum pidana internasional.

2. Pengaturan konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter dan hukum pidana internasional. Kedua cabang ilmu ini memiliki peran yang berbeda dalam cakupan hukum internasional (*internasional law*). Dibenarkan untuk tujuan suatu negara yang terlibat dalam perang perjanjian dimana hal Konvensi tidak bertujuan untuk mendukung kejahatan perang dalam konflik bersenjata tetapi bertujuan untuk mementingkan aspek kemanusiaan, serta apa saja yang dapat digunakan dalam perang atau konflik bersenjata. Hal ini bertujuan untuk melindungi segenap manusia yang terlibat bahkan tidak terlibat dalam perang agar supaya mengurangi penderitaan yang tidak semestinya dirasakan manusia oleh akibat kejahatan perang. Berbeda dengan hukum pidana internasional yaitu secara garis besar dapat dikatakan dimana ada kejahatan tentunya ada pelaku atau penjahat kususnya dalam konflik bersenjata, maka daripada itu hukum pidana internasional mempunyai tanggung jawab dengan para penjahat perang untuk diadili seadil-adil mungkin karena penjahat perang tidak mementingkan aspek-aspek kemanusiaan dalam peperangan. Untuk itu (ICC) *internasional kriminal court* menjadi pedoman utama sebagai pengadilan utama dalam menangani kejahatan perang dimasa kini. Karena pengadilan internasional ini memiliki sifat permanen berbeda dengan ICTY dan ICTR.

B. Saran

1. Tinjauan hukum tentang kejahatan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan hukum pidana internasional. Sebagai warga negara kita tidak tau kapan konflik atau perang akan

¹⁹ Arie Siswanto., *Op.Cit.*

datang melanda dalam kehidupan kita yang dimana kehidupan kita termasuk dalam golongan masyarakat internasional dan Indonesia sudah diakui dimata dunia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu kita perlu melihat, meneliti, serta, mengetahui, dan mengelolah tinjauan Hukum tentang kejahatan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan pidana internasional. Agar disatu waktu jika terjadi peperangan terhadap lingkungan kita atau di lingkungan internasional, kita dapat membedakan mana perang atau konflik yang dibenarkan menurut hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional dan mana perang yang tidak di benarkan menurut kedua cabang ilmu pengetahuan ini.

2. Pengaturan konflik bersenjata menurut hukum humaniter dan pidana internasional perlu juga kita utamakan dalam hal mementingkan aspek-aspek kemanusiaan. Karena tidak semua pengaturan tentang konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional dapat di praktekkan didalam situasi konflik atau perang. Agar supaya disatu saat kita terlibat atau berada dalam suatu konflik bersenjata atau perang yang terjadi dilungkungan kita, kiranya dapat berpegangan pada prinsip-prinsip kedua ilmu ini. Agar kita dapat mementingkan aspek-aspek kemanusiaan, perlindungan pada korban perang, serta peralatan yang digunakan, serta bagaimana kita terhindar dari sanksi hukum pidana internasional yang berhak mengadili penjahat perang.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Ramdhany Denny, Rusman Rina, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Cassese Antonio, 2003, *International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford.

Colombis T.A and Wolfe James H., *Intruduction to International Relation:*

Power and Justice, New Jersey: Partice Hall Inc.

Cryer Robert, et al, 2010, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, Cambridge.

Darmawan Asep, 2005, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Dinstein Yoram, 2004 *War, Agression and Self-Defense*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge.

Dormann Knut, 2003, *"Elements of Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court"*, : Cambridge University Press, Cambridge.

Evans Malcolm D, 2003, *Internasional Law*, Oxford University Press, Oxford.

Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 1994, *Hukum Humaniter*, C.V. Radjawali, Jakarta.

ICC CASE – No.: ICC-01/04-01/06: THE PROSECUTOR v .THOMAS LUBANGA DYILO (SENTENCE).

International Criminal Court (23 May 2008). *Urgent: Warrant of arrest for Jean-Pierre Bemba Gombo*PDF. Retrieved on 3 July 2008.

International Criminal Court (24 May 2008). *Jean-Pierre Bemba Gombo arrested for Crimes Allegedly Committed in the Central African Republic*. Retrieved on 25 May 2008.

Kadam Umesh, 11-12 Juli 2006, *"Political and Sosial Sciences and International Humanitarian Law"*, Makalah di persiapkan dalam seminar Hukum Humaniter Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kepala Pembina hukum ABRI MAYOR JENDRAL TNI, E.Y KENTER,SH, 1982, *Pokok-pokok Hukum Humaniter*, Jakarta, Oktober.

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion July 8, 1996, ICJ Rep. 1996.

- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Cetakan I.
- Papp Daniel S, 1988, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Permanasari Arlina, dkk., 1999 *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Pictet Jean, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, sebagaimana dimuat juga dalam *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Arlina Permanasari dkk(ed), ICRC, Jakarta, 2000.
- _____, 1985, Martinus Nijhof Publishes Henry Dunant Institute.
- Ratner Steven R, 2004, Kategori Kejahatan Perang, dalam Roy Gutman dan David Reff, ed., *Kejahatan Perang yang Harus Diketahui Publik*, t.t., Program Pelatihan Jurnalistik Televisi.
- Siswanto Arie, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Soekamto Soedjono D, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Bandung, cet. Ke-11.
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 2000, Elsam, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suryokusumo Sumaryo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni-Bandung.
- Triana H. Jaka, Pengadilan Internasional atas Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional, Makalah, *Basic Course on International Humanitarian Law*, kerjasama antara fakultas Hukum UGM dengan ICRC Delegasi Indonesia, 19-24 Desember.
- Vite Sylvain, 2009, *“Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations”*, International Review of the Red Cross.
- Weiss Herbert, *War and Peace in the Democratic Republic of the Congo*, (Nordiska Afrikainstitutet, 2000).
- https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Lengkong2
- Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998.
- Statuta Roma, 1998.
- United Nations Security Council, *the Fifth Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in the Democratic Republic of the Congo* (S/2014/453), 30 Juni 2014.
- United Nations Security Council, *the Fourth Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in the Democratic Republic of the Congo* (S/2010/369), 9 Juli 2010.
- United Nations Security Council, *the Third Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in the Democratic Republic of the Congo* (S/2008/693), 10 November 2008.

Sumber-sumber Lain :